



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 2262 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 862/PL.02.5/3515/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 2258 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO ,



(FAUZAN ADIM)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 2262 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)			
1	Pertemuan Terbatas	1000	orang	x	60	keg	x	50.000	3.000.000.000		
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200	orang	x	120	keg	x	50.000	1.200.000.000		
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	keg	x	30%		x	1.479.539	x	100.000	44.386.170.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	38	keg	x	9	minggu	x	100.000			34.200.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10	keg	x	1	buah		1.000.000			10.000.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	1	paket	x	1	keg		1.000.000.000			1.000.000.000
7	Alat Peraga Kampanye										
	a. Reklame	2		x	5	buah	x	30.000.000			300.000.000
	b. Spanduk	2		x	692	buah	x	200.000			276.800.000
	c. Umbul-Umbul	2		x	360	buah	x	100.000			72.000.000
	d. Baliho	2		x	5	buah	x	1.500.000			15.000.000
8	Bahan Kampanye										
	a. Selebaran	1	lbr	x	1.479.539	pemilih	x	250			369.884.750
	b. Brosur	1	lbr	x	1.479.539	pemilih	x	500			739.769.500
	c. Pamflet	1	lbr	x	1.479.539	pemilih	x	1.000			1.479.539.000
	d. Poster	1	lbr	x	1.479.539	pemilih	x	2.000			2.959.078.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	1.000	orang	x	1	keg	x	100.000	100.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1	paket	x	30	keg	x	100.000	3.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	1	paket	x	30	keg	x	100.000	3.000.000
TOTAL								55.948.441.250	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,


FAUZAN ADIM